

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menerima dan menyelesaikan gugatan *h}ad}anah* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1762 K/Pdt/1994. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan, seorang ibu yang telah diputuskan sebagai pemegang hak *h}ad}anah* anak telah tega menukarkan anaknya dengan harta, maka ia tidak dapat dikualifikasikan sebagai ibu yang baik dan hak *h}ad}anah* tersebut harus dicabut dari ibu. Ini artinya, bahwa Yurisprudensi tersebut memperbolehkan seseorang mengajukan gugatan *h}ad}anah* atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Berdasarkan Yurisprudensi ini, maka majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya telah menerima gugatan penggugat, meskipun itu termasuk kategori *nebis in idem*.
2. Secara yuridis, Hukum Acara Perdata mengatur tentang ketentuan gugatan *nebis in idem* dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Namun, dalam sengketa *h}ad}anah* berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* (ketentuan yang khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang umum). Maka, gugatan *nebis in idem* dalam perkara *h}ad}anah* dapat diterima oleh pengadilan, karena pertimbangan utama

dalam masalah *h}ad}anah* adalah semata-mata berdasarkan kemaslahatan dan kepentingan anak. Selain itu dalam ketentuan hukum Islam, proses penyelesaian sengketa *h}ad}anah* harus berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan anak. Begitu juga dalam penelitian ini, walaupun sudah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Surabaya tetap menerima gugatan penggugat. Akan tetapi, karena bukti-bukti yang diajukan penggugat tidak kuat dan tidak bisa membuktikan bahwa pihak tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya, maka putusan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya adalah menolak gugatan penggugat untuk mencabut dan memindahkan *h}ad}anah* dari tergugat (ibu) ke penggugat (ayah), karena tergugat (ibu) tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam kesempatan ini, penulis kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

1. Kepada lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *h}ad}anah*, terlebih-lebih perkara *h}ad}anah* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hendaknya benar-benar mampu bersikap cermat dan hati-hati dalam menjatuhkan putusan, hal ini dilakukan agar kepentingan dan kemaslahatan anak dapat terjamin sepenuhnya.
2. Kepada lembaga legislatif, seyogyanya ketentuan tentang gugatan *nebis in idem* dalam perkara *h}ad}anah* adalah ketentuan yang khusus sehingga perlu dirumuskan

dalam pasal tersendiri, mengingat dalam perkara *had}anah* kepentingan dan kemaslahatan anak berada di atas segala-galanya.